

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perbankan

Pada dasarnya hukum perbankan merupakan sebuah hukum yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perbankan.

Namun demikian tentu saja pengertian tentang hukum perbankan ini masih belum cukup dalam jika hanya mengambil gambaran umum, maka dari itu dibutuhkan dasar hukum mengenai hukum perbankan ini.

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998:

- a. Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang sudah dalam bentuk simpanan tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf standar hidup rakyat banyak.*
- b. Perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*

Berdasarkan pendapat para ahli, Bank memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Munir Fuady

Menurut Munir Fuady hukum perbankan adalah *“seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan”*.¹

b. M. Djumhana

Menurut M. Djumhana hukum perbankan adalah *“sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang kegiatan keuangan bank. Bersifat esensi dan eksistensi (Keberadaannya diakui ada). Adapun Ruang lingkup hukum perbankan:*

- 1) *Asas-asas perbankan*
- 2) *Pelaku perbankan*
- 3) *Kaidah-kaidah yang mengatur perbankan*
- 4) *Struktur organisasi*

¹ “Pengertian Bank Dan Hukum Perbankan - BERANDA HUKUM,” diakses 08 Desember 2019, <https://www.berandahukum.com/2016/04/pengertian-bank-dan-hukum-perbankan.html>.

5) *Aspek pengamanan*

6) *Tujuan bisnis perbankan”*

c. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan

Bank merupakan lembaga *keuangan, yang berarti bank adalah “badan usaha yang memiliki kekayaan berbentuk aset finansial dengan memiliki motif profit atau keuntungan dan juga sosial. Bank selaku stabilitator moneter yang memiliki artian bank memiliki kewajiban dalam ikut andil dalam mengupayakan kestabilan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang – barang relatif stabil atau tetap.*

Bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan mendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian. Bank memiliki asas dalam melaksanakan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*).”

d. Hermansyah

Hukum Perbankan adalah *“keseluruhan norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank. Bersifat tertulis dan tidak tertulis.”*

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.² Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak di sektor keuangan, yang mana lembaga keuangan memberikan kredit atau pinjaman, yang memiliki artian kita tidak perlu melunasi suatu benda yang kita beli melainkan dapat kita bayar secara bertahap dengan syarat kita telah melakukan *down payment* terlebih dahulu³. Lembaga keuangan juga memberikan penawaran jasa keuangan dalam bentuk lainnya seperti, produk tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme dalam melakukan transfer dana.

Menurut Keputusan SK Menteri Keuangan RI no. 792 Tahun 1990 mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan.⁴

² "UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok - Pokok Perbankan" 1967, no. 2 (1967).

³ ABILITAS LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA (Studi Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota Batam)

⁴ SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan

Pengertian dari penghimpunan dana ialah kegiatan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara mengumpulkannya dari masyarakat luas, dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Macam – macam bentuk simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat luas seperti, tabungan, simpanan giro, deposito, dan surat obligasi negara, di mana tiap – tiap tipe simpanan memiliki keunggulannya masing – masing. Kegiatan penghimpunan dana ini disebut juga dengan istilah *funding*.

Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu⁵

a) Lembaga keuangan bank

suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut.

b) Lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank, ialah lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan, hanya saja tidak

⁵ “Tujuan Dan Tugas - Bank Sentral Republik Indonesia,” diakses 08 Desember 2019, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>.

berbentuk bank. Lembaga keuangan bukan bank ini didirikan dengan tujuan :

- 1) Untuk mendorong perkembangan pasar modal
- 2) Untuk permodalan untuk usaha dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah.

2. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan yang memiliki wujud bank, yang mana bank melakukan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan akan disalurkan kembali kepada kreditur yang membutuhkan modal dalam bentuk pinjaman. Beberapa bentuk jenis

bank yang ada di Indonesia, adalah:

- a. Bank Umum Konvensional
- b. Bank Umum Syariah

Upaya yang dilakukan oleh bank dalam menarik perhatian masyarakat dalam menawarkan produk simpanannya adalah dengan cara memberikan profit balik kepada masyarakat yang telah menempatkan dananya dalam bentuk simpanan pada bank tersebut, dan biasanya profit yang diberikan berupa bunga yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang menempatkan dananya di mana bunga ini akan langsung di kreditkan ke dalam simpanan tersebut tiap bulannya dengan perhitungan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Beberapa cara lain yang digunakan pihak bank dalam menarik perhatian calon

nasabah adalah dengan menjanjikan adanya pemberian cendera mata, hadiah, jasa layanan, yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan pengertian dari menyalurkan dana adalah memutar kembali dana yang diperoleh lewat simpanan tabungan, tabunganku, simpanan giro, deposito, maupun surat obligasi negara kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) yang mana pinjaman kepada masyarakat ini akan dikenakan sejumlah bunga yang harus dibayarkan dan/atau dilunasi oleh pihak debitur. Sehingga nominal yang kelak harus dilunasi oleh nasabah adalah sebesar nominal yang di pinjam ditambahkan dengan bunga, yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur.

Kegiatan penyaluran pinjaman dana ini disebut juga dengan istilah *lending*. Dalam pinjaman dana yang diberikan kreditur kepada debitur, selain dikenakan bunga, bank juga mengenakan biaya jasa pinjaman kepada debitur atau penerima kredit dalam bentuk biaya administrasi biaya provisi dan komisi.⁶

Terdapat jasa lainnya dalam perbankan yang merupakan jasa pendukung kegiatan perbankan sebagai instrumen dalam memperlancar kegiatan – kegiatan menghimpun dan/atau menyalurkan dana, baik kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan

⁶ “Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis Dan Cara Kerja Bank Di Indonesia,” diakses 9 Desember 2018, <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/>.

maupun yang tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut :

- a. Jasa Kiriman Uang (*Transfer*)
- b. Kliring (*Clearing*)
- c. Inkaso (*Collection*)
- d. SDB (*Safe Deposit Box*)
- e. Kartu Kredit (*Credit Card*)
- f. *Bank Notes*
- g. *Letter of Credit*
- h. Jasa Setoran

3. Tinjauan Umum Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia.

Bank ini memiliki nama lain *De Javasche Bank* yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.⁷

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah

⁷ "Tujuan Dan Tugas - Bank Sentral Republik Indonesia," diakses 08 Desember 2018, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>.

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makro prudensial sistem perbankan secara makro.

Bank Indonesia juga memiliki beberapa wewenang seperti :

a. Melaksanakan kebijakan moneter , yang meliputi :

- 1) Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan.
- 2) Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
- 3) Mengambil tindakan dalam mengendalikan moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing.

b. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang meliputi :

- 1) Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran.
- 2) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem.

3) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya

c. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, yang meliputi :

- 1) Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Membuat peraturan.
- 3) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
- 4) Mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan.

BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang mana Dewan Gubernur ini terdiri dari seorang Gubernur yang menjadi pemimpin dan dibantu oleh seorang Deputy Gubernur senior yang mempunyai jabatan sebagai wakilnya. Dan terdapat sekurang – kurangnya empat atau sebanyak – banyaknya ada tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan seorang Dewan Gubernur ialah 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan pengangkatan kembali sebanyak 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.

Dewan Gubernur ini diusulkan dan diangkat langsung oleh Presiden Indonesia dengan persetujuan DPR. Walaupun pada dasarnya

pengangkatan Dewan Gubernur ini dilakukan oleh Presiden tetapi Presiden tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan Dewan Gubernur, kecuali bila ia mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir langsung selama tiga bulan berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap. Sejak 2013, Agus Martowardojo menjabat sebagai Gubernur BI.⁸

4. Tinjauan Bank Umum Bank Umum

Bank umum memiliki pengertian sebagai bank yang melakukan usaha dalam bentuk kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya ialah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹ Pengertian lain ditinjau dari asal mula terbentuknya bank, maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang.¹⁰

Menurut para ahli perbankan di negara – negara maju adalah sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada laba. Untuk mencapai tujuannya tersebut bank umum melaksanakan fungsi *intermediasi*. Karena bank umum diizinkan mengumpulkan dana berbentuk deposito, bank umum juga disebut sebagai lembaga keuangan depositori. Bank

⁸ “Pengertian Dan Contoh Pencucian Uang,” diakses 09 Desember 2018, <https://sosial.candra.web.id/2014/03/pengertian-dan-contoh-pencucian-uang.html>.

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat and Republik Indonesia, “UU Nomor 10 Tahun 1998,” 1998.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.

umum juga disebut sebagai bank umum pencipta uang (giral) karena berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral).¹¹ Di Indonesia sendiri lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of Development*)¹² Bank umum juga memiliki jasa lainnya yang ditawarkan sebagai instrumen dalam memperlancar kegiatan – kegiatan menghimpun dan/atau menyalurkan dana, baik kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan maupun yang tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut :

a. Jasa Kiriman Uang (Transfer)

Kiriman uang merupakan salah satu jasa yang disediakan oleh bank dalam mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di perbankan untuk kegiatan pengiriman uang baik ke bank yang sama atau berlainan. Pengiriman uang ini juga dilakukan baik pengiriman sesama bank dalam negeri maupun ke bank luar negeri.

Khusus untuk pengiriman luar negeri harus melalui bank devisa.

Kepada nasabah akan dikenakan biaya pengiriman uang yang besar jumlah biayanya telah ditentukan oleh masing – masing bank.

Kiriman uang ini dapat dilakukan dengan banyak cara, baik datang ke bank langsung untuk melakukan transaksi langsung di

¹¹ “5 (Lima) Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Jenis Bank Umum,” diakses 09 Desember 2018, <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/5-lima-pengertian-fungsi-tugas-dan-jenis-bank-umum/>.

¹² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 13-14

counter, dapat di lakukan juga menggunakan mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang pada umumnya transaksi melalui

ATM memiliki limit berdasarkan kartu yang dipunyai oleh nasabah.

Mesin ATM ini sangat mudah dijumpai dan cara operasionalnya juga sangat mudah digunakan sehingga, ramah untuk dipelajari

untuk semua kalangan. Selain itu dengan berkembangnya zaman

digitalisasi, internet telah mengambil peran yang sangat besar dalam

memudahkan kegiatan manusia di zaman modern ini, bisa kita lihat

internet juga telah mengambil peran dalam memajukan kegiatan

perbankan dengan adanya *Internet Banking* dan *Mobile Banking* di

mana kegiatan pengiriman uang dapat kita lakukan dengan sangat

mudah yang dapat diakses melalui telepon genggam yang memiliki

konektivitas internet. Cara penggunaannya jugalah sangat mudah

serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama telepon

genggam yang kita miliki terhubung dengan internet.

b. Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek

dan bilyet giro) yang biasanya dicairkan dari bank satu ke bank

lainnya, dikarenakan pembayaran yang dilakukan tidak ke rekening

bank yang sama, dan biasanya kliring memakan waktu satu hari

dalam pencairannya. Dan kliring ini dikenakan biaya penagihan

yang besar jumlah penagihannya di tentukan oleh masing – masing

bank.

c. Inkaso (*Collection*)

Menurut para ahli inkaso memiliki pengertian sebagai berikut :

1) Thomas Suyatno

Menurut Thomas Suyatno, Inkaso merupakan *“pemberian kuasa kepada bank oleh perorangan atau perusahaan untuk menagihkan atau meminta akseptasi (persetujuan pembayaran) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak tertarik atas surat berharga berbentuk rupiah maupun vasal seperti wesel, cek, promissory notes di tempat lain baik di dalam negeri ataupun luar negeri.”*

2) Lukman Dendawijaya

Menurut Lukman Dendawijaya, inkaso adalah *“suatu jenis jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk melakukan penagihan pembayaran atas dokumen atau surat – surat berharga kepada pihak ketiga di lokasi lain yaitu bisa cabang bank yang bersangkutan atau bahkan ke bank yang lain.”*

Inkaso memiliki dua jenis yaitu inkaso masuk dan inkaso keluar.

Inkaso masuk adalah inkaso yang di terima oleh bank dari bank lain atau orang lain atas warkat surat berharga yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam hal inkaso masuk ini, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat surat berharga kepada pihak ketiga.

Inkaso keluar adalah inkaso yang dikirimkan oleh bank kepada bank lain atau orang lain atau kegiatan penagihan suatu warkat surat berharga yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Dalam hal inkaso keluar ini, bank hanya menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat surat berharga tersebut kepada seorang nasabah bank lain di kota atau tempat lain. Terdapat beberapa contoh inkaso sebagai berikut :

- 1) Wesel
- 2) Money order
- 3) Kuitansi
- 4) Cek
- 5) Kupon dan dividen
- 6) Surat aksep
- 7) Surat undian
- 8) Nota – nota tagihan

Bank tidaklah hanya menjadi sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang saja, tetapi bank juga memberikan layanan – layanan jasa bagi nasabah dalam menarik perhatian nasabah, salah satu contohnya adalah inkaso di mana seseorang atau badan tertentu menggunakan jasa perbankan dalam menagih warkat – warkat atau surat berharga lainnya yang dimilikinya kepada seseorang atau badan tertentu yang berada di luar wilayah kliring atau di kota lain.

d. *Letter of Credit*

Merupakan jasa yang disediakan oleh pihak bank yang diberikan kepada masyarakat dalam mendukung arus perbankan dan memperlancar transaksi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan impor dan pihak yang melakukan ekspor atas barang yang diperjual belikan. Sistem pembayaran ini sangat membantu arus perdagangan internasional. *L/C (Letter Of Credit)* dikenal juga dengan sebutan *Documentary Credit*. *L/C* diciptakan untuk mempermudah mekanisme transaksi dalam bidang ekspor dan impor.

e. Jasa Setoran

Bank juga memiliki layanan jasa yang sangat sering digunakan oleh nasabah, yaitu jasa setoran, di mana nasabah akan melakukan transaksi setoran di *counter* atau di mesin ATM untuk melakukan kegiatan menabung ataupun untuk melakukan pembayaran. Beberapa setoran pembayaran yang dapat dilakukan oleh bank adalah :

- 1) Pembayaran pajak
- 2) Pembayaran paspor
- 3) Pembayaran air
- 4) Pembayaran listrik
- 5) Pembayaran polis asuransi
- 6) Pembayaran uang kuliah
- 7) Pembayaran *virtual account* (gojek, apartemen dan sebagainya)

f. Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).

Apabila membuka sebuah tabungan di bank, maka nasabah bank tersebut akan mendapatkan :

1) Buku Tabungan

Setiap nasabah yang membuka tabungan di sebuah bank, maka nasabah ini akan mendapatkan sebuah buku tabungan, yang mana berisikan nama nasabah, nomor rekening nasabah, dan lokasi pembuatan tabungan tersebut di bagian depan sampul buku. Kemudian buku ini berfungsi sebagai media pemantau transaksi nasabah tersebut. Setiap transaksi dapat di cetak di buku tabungan tersebut sehingga nasabah dapat memantau segala kegiatan keluar masuknya uang. Tetapi pencetakan buku tabungan ini, hanya dapat dilakukan di *counter* bank saja.

2) Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan sebuah kartu yang akan diberikan kepada nasabah yang membuka rekening sebagai media agar dapat melakukan transaksi di mesin ATM.

Transaksi yang dapat dilakukan di mesin ATM adalah :

- (a) Mengecek saldo tabungan
- (b) Mengirim uang ke sesama rekening
- (c) Mengirim uang ke bank lain
- (d) Mengirim uang ke *virtual account*
- (e) Melakukan penarikan tunai
- (f) Menyetor uang tunai
- (g) Melakukan pembayaran tagihan

3) Bunga

Bunga merupakan keuntungan yang akan diterima nasabah berupa sejumlah uang yang akan langsung masuk ke rekening tabungan nasabah yang bersangkutan. Pada umumnya bunga yang diberikan nasabah sebesar 0,50% - 1,00% dari jumlah saldo rata-rata tabungan nasabah.

Tabungan merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati masyarakat dalam melakukan investasi. Maka dari itu, pihak bank selalu mengembangkan produk tabungan untuk menarik lebih banyak nasabah untuk melakukan investasi di bank mereka.

Beberapa jenis bank yang disediakan oleh bank umum, seperti :

1) Tabungan Konvensional

Ciri tabungan konvensional adalah dana yang disimpan dapat diambil kapan saja dan tak ada batas waktu penyetoran. Nasabah yang memiliki tabungan konvensional akan mendapat nomor rekening serta kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kartu ATM digunakan untuk menarik duit tabungan dari mesin ATM dan berbelanja di tempat-tempat tertentu. Selain itu, proses transfer dana juga bisa dilakukan lewat ATM. Nasabah tabungan konvensional mendapat bunga dari tabungannya, tapi hanya berkisar 0,5 hingga 2 persen. Tapi nasabah juga dikenai biaya administrasi yang berbeda antara satu bank dan bank lain.

2) Tabungan Investasi

Tabungan ini bunganya lebih besar ketimbang tabungan konvensional. Tetapi, nasabah tidak dapat mengambil dana yang disimpan setiap saat, dikarenakan tabungan investasi ini memiliki jangka waktu penyimpanan dana, yang memiliki jangka waktu, satu, tiga, enam, dan dua belas bulan lamanya. Yang memiliki artian selama jangka waktu tersebut nasabah tidak dapat mengambil dana tersebut, apabila nasabah membutuhkan dana tersebut, maka pihak bank dapat mencairkannya, akan tetapi nasabah akan dikenakan biaya penalti.

3) Tabungan Rencana

Tabungan rencana ini, sering disebut juga dengan tabungan berjangka, yang memiliki artian tabungan ini merupakan tabungan

yang memiliki jangka waktu dalam penyimpanan dananya. Tabungan rencana ini dananya berawal dari rekening induk nasabah yang akan didebet secara otomatis oleh pihak bank dengan nominal yang telah diperjanjikan diawal pembukaan rekening ini.

4) Tabungan Mata Uang Asing

Orang yang menabung mata uang asing biasanya sering bertransaksi dengan menggunakan mata uang tersebut atau sengaja melakukan investasi mata uang asing. Investasi mata uang asing memanfaatkan naik-turunnya kurs mata uang dalam negeri.

Contohnya ketika nilai tukar rupiah sedang anjlok terhadap dolar Amerika, ini saatnya menjual dolar. Sebaliknya, jika rupiah sedang naik, dolar dibeli dan disimpan di tabungan.

5) Tabungan Giro

Tabungan giro semata-mata digunakan buat transaksi bisnis. Biasanya yang punya rekening ini adalah perusahaan. Untuk bertransaksi, nasabah tabungan giro menggunakan cek dan bilyet giro.

Berbeda dengan tabungan konvensional, nasabah tak mendapat buku rekening untuk mencatat transaksi. Nasabah per bulan hanya dikirim rekening berisi transaksi selama satu bulan yang dinamai rekening koran.

Adapula keuntungan menabung di bank :

1) Aman

Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk tabungan, tidak perlu khawatir dengan tingkat keamanan uangnya, karena jika sudah melakukan penempatan dana di bank mana, keamanan uang tersebut telah terjamin, nasabah tidak perlu khawatir akan dana yang berpotensi untuk di curi, terbakar dalam insiden kebakaran rumah, dan sebagainya. Maka menabung di bank merupakan jalan paling efektif dalam menyimpan uang dengan aman.

2) Investasi

Dengan membuka tabungan di bank, maka nasabah sudah melakukan sebuah investasi kecil, di mana ketika nasabah melakukan penempatan dana yang besar, maka bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah juga akan besar, sehingga nasabah akan mendapatkan profit dari pembukaan rekening tabungan tersebut.

3) Mendapatkan layanan *Internet Banking*

Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih juga teknologi yang tersebar di kalangan masyarakat. Maka dari itu pihak bank melihat ini sebagai peluang bisnis yang dapat dikembangkan agar dengan adanya kemudahan internet dapat mempermudah transaksi nasabah.

Layanan internet yang disediakan pihak bank bagi nasabah adalah :

(a) *Mobile Banking*

Mobile banking merupakan aplikasi telepon genggam yang memiliki fungsi seperti mesin ATM mini yang dapat diakses menggunakan telepon genggam dengan bantuan jaringan internet.

Pada umumnya untuk mengakses *mobile banking* ini nasabah harus memasukan enam digit angka sebagai pengaman agar *mobile banking* ini tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan pada setiap transaksi yang dilakukan nasabah juga harus memasukan pin pengaman sebagai verifikasi untuk transaksi yang akan dilakukan. Hal – hal yang dapat dilakukan dengan adanya *mobile banking*, sebagai berikut :

- (1) Kiriman uang antar rekening
- (2) Kiriman uang antar bank
- (3) Pembayaran tagihan
- (4) Pembayaran *virtual account*
- (5) Cek mutasi rekening (satu bulan terakhir)
- (6) Cek saldo
- (7) Mengontrol kartu kredit

(b) *Internet Banking*

Ialah sebuah *website* yang dapat diakses melalui komputer atau telepon genggam melalui *browser* yang ada di telepon genggam

tersebut. Pada dasarnya kegunaan *internet banking* dan *mobile banking* tidak berbeda jauh, hanya saja ada beberapa hal yang menimbulkan perbedaan antara kedua jenis layanan internet ini. Perbedaan pertama adalah untuk mengakses *internet banking* kita dapat mengaksesnya melalui komputer atau telepon genggam, sedangkan untuk mengakses *mobile banking* sarana yang dapat digunakan hanya melalui telepon genggam. Lalu perbedaan kedua ialah jika *mobile banking* menggunakan PIN sebagai pengamannya, *internet banking* menggunakan token sebagai pengamannya. Token adalah alat yang berukuran kecil, yang digunakan sebagai pengaman transaksi yang dilakukan menggunakan *internet banking*, token memerlukan kata sandi untuk di akses yang pada tahap selanjutnya harus dilakukan sinkronisasi dengan *internet banking*.

Berbeda dengan *mobile banking*, keamanan yang terdapat pada *internet banking* lebih terjamin dibandingkan dengan *mobile banking*, tetapi untuk kemudahan pemakaian oleh nasabah tentu akan jauh lebih mudah menggunakan *mobile banking* di banding *internet banking*.

Hal – hal yang dapat diakses melalui *internet banking*, sebagai berikut :

- (1) Kiriman uang antar rekening
- (2) Kiriman uang antar bank
- (3) Pembayaran tagihan

(4) Pembayaran virtual account

(5) Cek mutasi rekening (dua tahun terakhir)

(6) Melakukan pencetakan rekening koran

(7) Cek saldo

5. Tinjauan Umum OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk sebagai penyelenggara sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik dalam sektor perbankan maupun sektor non-bank, seperti asuransi dan dana pensiun.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sebagaimana telah diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat amar putusan MK pada tanggal 4 Agustus 2015 atas perkara No.25/PPU-XII/2014 perihal Pengujian UU No.21 tahun 2011 tentang OJK terhadap UUD 1945, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

¹³ "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," 2011.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2) UU OJK menegaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Asas independensi secara tegas dituangkan dalam Penjelasan UU OJK bagian Umum dinyatakan bahwa OJK dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan ketentuan pasal 10 UU Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan OJK dipimpin oleh Dewan komisioner secara kolektif kolegial, yang berjumlah sembilan orang yang ditetapkan dengan Keputusan presiden sebagai berikut :

- a. Seorang Ketua merangkap anggota
- b. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota
- c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
- d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
- e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
- f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota

g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen

h. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

i. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan

6. Tinjauan Umum Prinsip *Know Your Customer*

Perkembangan zaman sangat memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor pada kehidupan manusia saat ini, baik dari segi sosial maupun perekonomian. Banyak hal dari berbagai sektor yang mengalami perkembangan pesat yang mana salah satunya terdapat banyak perubahan pada sektor jasa perbankan. Sektor jasa perbankan merupakan suatu jasa yang sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia pada saat ini, perkembangan pada sektor jasa perbankan ini banyak memberikan kemudahan - kemudahan yang dapat dirasakan oleh nasabah, baik dalam melakukan transaksi finansial maupun non-finansial, telah banyak fitur – fitur canggih yang ditawarkan oleh pihak bank bagi para calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan ini. Seiring perkembangannya di bidang teknologi, pihak bank menilai ini sebagai peluang untuk merambah kepada lingkup masyarakat yang lebih luas, maka dari itu banyak sekali perkembangan dalam sisi teknologi yang disuguhkan oleh pihak bank

untuk menarik perhatian calon nasabah. Terdapat banyak hal – hal positif yang dapat dinikmati dari perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi di sektor perbankan baik dari kemudahan bertransaksi di bank hingga transaksi melalui jaringan internet, tetapi dengan semakin canggihnya teknologi tidak menutup kemungkinan bagi para oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan hal ini sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan. Banyak pihak yang menggunakan bank sebagai instrumen mereka dalam melakukan tindak pencucian uang sehingga asal usul uang yang didapatkan dari sumber yang tidak halal dapat di hapus jejaknya.¹⁴

Tindakan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁵ Tindakan pencucian uang ini lebih dikenal dengan sebutan *Money Laundering*. Istilah pencucian uang atau *Money Laundering* mulai dikenal masyarakat pada tahun 1930 di Amerika Serikat, segerombolan orang yang sering disebut dengan mafia, merupakan sekumpulan orang yang menjalankan bisnis

¹⁴ Dewi Anggraeni Pujiarti, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang,” 2011.

¹⁵ SE BI No.11/31/DPNP tanggal 30 November 2009

yang tidak halal seperti penjualan minuman keras ilegal, hasil dari perjudian dan prostitusi serta berkembang hingga perdagangan narkoba. Mafia yang menjalankan usaha – usaha ilegal ini membangun sebuah usaha cuci pakaian yang mana banyak dana –dana dari uang haram tersebut ditanamkan ke dalam bidang usaha cuci pakaian ini, sehingga uang ini berputar dari bisnis yang haram lalu ditanamkan ke bidang usaha biasa, sehingga pada akhirnya menghilangkan jejak uang haram tersebut.¹⁶

Tindakan pencucian uang atau yang sering disebut sebagai *Money Laundering* sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak, mereka melakukan aksi ini dikarenakan untuk menghilangkan jejak sumber dana yang mereka peroleh, dilakukan agar usaha haram yang mereka lakukan tidak terlacak oleh pihak yang berwajib.¹⁷

Dalam menghadapi kejahatan yang seiring waktu juga ikut berkembang, pihak sektor jasa keuangan juga harus mulai cerdas dalam memberantas transaksi – transaksi yang tidak benar yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal – hal yang dapat dilakukan pihak bank adalah dimulai dari langkah preventif atau pencegahan. Langkah pencegahan yang dapat dijalankan oleh pihak bank yaitu menerapkan prinsip *Know Your Customer Due Diligence*

¹⁶ Pujianti, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang” diaskes tanggal 19 Februari 2019

¹⁷ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008), hlm.17.

(KYCP) yaitu prinsip mengenal nasabah, di mana pihak bank harus mengenal dengan baik calon nasabah yang akan membuka rekening serta kepada nasabah yang akan melakukan transaksi di bank. Hal – hal yang patut diketahui oleh pihak bank dalam mengenal calon nasabahnya adalah pihak bank wajib mengetahui data identitas nasabah seperti nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan segala sesuatu yang tercantum di dalam kartu tanda penduduk, serta pihak bank juga harus mengetahui status pekerjaan yang sedang dijalankan oleh nasabah, sehingga pihak bank dapat mengetahui sumber dana yang ia tanamkan di dalam rekeningnya sinkron dengan sumber penghasilan bulanannya dan pihak bank wajib mengetahui kebutuhan dibukanya rekening baru oleh calon nasabah, sehingga pihak bank dapat mengetahui bahwa transaksi yang akan dilakukan oleh calon nasabah tidak termasuk ke dalam aksi pencucian uang.

Know Your Customer Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Menurut PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nasabah dalam pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank.

Know your customer ini digunakan sebagai langkah awal untuk mengenal nasabah kita agar dapat menghindari transaksi – transaksi yang mencurigakan yang dapat merugikan pihak bank dan nasabah di kemudian hari. Maka prinsip *know your customer* sangat penting untuk diterapkan di dunia perbankan, selain untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan prinsip ini sangat membantu untuk memelihara hubungan pihak bank dengan pihak *customer*. *Know your Customer Principle* ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap bank tanpa terkecuali, apabila langkah ini tidak dilakukan maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Untuk bank yang tidak melaporkan adanya transaksi mencurigakan selambat – lambatnya tujuh hari kerja sejak transaksi tersebut diketahui oleh pihak bank, maka bank tersebut akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar satu juta rupiah perhari keterlembatannya dan setinggi –tingginya tiga puluh juta rupiah. Dalam menangani kasus tindak pencucian uang terdapat badan khusus yang menangani tentang ini, yaitu PPATK (Pusat

Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.¹⁸

Prinsip *Know Your Customer* bukan hanya diterapkan untuk menghindari transaksi – transaksi yang mencurigakan di kemudian hari, prinsip *Know Your Customer* ini memiliki suatu tujuan untuk mengenal nasabah lebih dalam lagi agar pihak bank dapat mengetahui karakter nasabah dan karakter transaksi yang biasa ia lakukan, selain untuk melindungi pihak bank dari berbagai macam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian prinsip ini dapat digunakan sebagai media mempererat hubungan pihak bank dengan nasabah, dan dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman tentang nasabah untuk menjalin hubungan atau relasi yang kuat (*emotional connection*) dengan nasabah sehingga masing - masing pihak mendapatkan keuntungan¹⁹ kemudian dapat diraihinya *Customer Engagement*. *Customer Engagement* adalah suatu proses membangun hubungan intim dengan nasabah yang mana hingga pada titik tertentu nasabah akan merasa memiliki keterkaitan khusus dan akan terus membutuhkan jasa kita.²⁰ Nasabah yang sudah memiliki *engagement* dengan pihak bank, akan selalu memilih bank

¹⁸ Yudhi Priyo Amboro, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," no. 1 (2014).

¹⁹ P T Bca and Tbk Cabang Palu, "PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENHANCED RELATIONSHIP BANKING TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA," 2006, 162–70.

²⁰ "Customer Engagement Oleh Kafi Kurnia - Kompasiana.Com," diakses 13 Februari 2019, <https://www.kompasiana.com/kafikurnia/54f36efa7455137c2b6c76a5/customer-engagement>.

langganannya untuk melakukan transaksi, dan akan menjadi nasabah yang loyal, maka dari itu *Customer Engagement* merupakan komponen yang sangat penting yang harus kita lakukan setelah kita menerapkan prinsip *Know Your Customer*.

7. Tinjauan Umum *Customer Due Diligence*

Sejalan dengan perkembangan jaman banyak sekali perkembangan yang terjadi dalam sektor jasa perbankan, baik dari segi perkembangan produk yang ditawarkan, jenis transaksi, serta layanan yang disediakan juga sangat berkembang pesat, dengan adanya banyak kemudahan yang disediakan oleh jasa penyedia jasa keuangan, risiko yang ditimbulkan atas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga semakin tinggi. Menyikapi hal tersebut otoritas jasa keuangan selaku lembaga pengawasan dan pengatur penyedia jasa keuangan mewajibkan untuk setiap penyedia layanan jasa keuangan untuk melakukan *Customer Due Diligence* atau yang dikenal dengan uji tuntas nasabah.

Customer Due Diligence ialah suatu rangkaian identifikasi, verifikasi, dan pengenalan lebih dalam tentang calon nasabah yang akan membuka rekening di bank. Dalam melakukan *customer due diligence*

akan dilakukannya pengelompokan tingkat risiko calon nasabah, yang disebut dengan RBA (*Risk Based Approach*).²¹

RBA ini digunakan untuk mengetahui tingkat risiko setiap calon nasabah yang akan membuka rekening. Terdapat tiga tingkatan risiko nasabah yang ada, yaitu nasabah risiko rendah, nasabah risiko sedang, nasabah risiko tinggi. Khusus untuk nasabah risiko tinggi, terdapat langkah wajib yang dilakukan oleh pihak bank yaitu *Customer Due Diligence* yang lebih mendalam yang disebut dengan EDD (*Enhanced Due Diligence*) apabila sudah terlaksananya semua rangkaian CDD pada calon nasabah, nasabah yang bersangkutan akan tetap dipantau dan akan dilakukannya pengkinian data agar pihak bank tetap tahu perubahan – perubahan yang terjadi pada nasabah.

Customer Due Diligence ini adalah hal dasar yang wajib dilakukan setiap penyedia jasa keuangan dalam menekan tingkat risiko aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga patut diketahui bahwa setiap langkah yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang ada.²² Berdasarkan POJK 12/2017 Pasal 15 penyedia jasa keuangan wajib melakukan *Customer Due Diligence*, pada saat berhubungan dengan calon nasabah, yang mana terdapat kemungkinan calon nasabah ini akan menggunakan jasa penyedia jasa keuangan

²¹ "Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP - Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum - Bank Sentral Republik Indonesia," diakses 10 Desember 2018

²² "Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan," diakses 13 Februari 2019, <http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/166/Customer-Due-Diligence-CDD-Bagi-Penyedia-Jasa-Keuangan->.

ini, sehingga PJK wajib melakukan uji tuntas nasabah agar dapat mengetahui tujuan transaksinya di kemudian hari tidak untuk pencucian uang, penipuan serta pendanaan terorisme. Kondisi kedua adalah pihak penyedia jasa keuangan harus melakukan *Customer Due Diligence* apabila transaksi yang dilakukan oleh nasabah berada pada nominal sebesar seratus juta rupiah atau lebih dari itu, maka pihak penyedia jasa keuangan diwajibkan untuk melakukan uji tuntas nasabah dalam bentuk wawancara nasabah untuk mengetahui sumber dana tersebut serta tujuan transaksinya. Terdapat transaksi yang mencurigakan yang memiliki indikasi aksi pencucian uang dan aksi pendanaan terorisme maka pihak bank diwajibkan untuk menyelidiki transaksi tersebut.²³

Tahapan – tahapan yang harus dilalui dalam melakukan *Customer Due Diligence* menurut POJK 12/17 adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi

Pada tahapan ini, PJK wajib mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan sekurang-kurangnya telah mendapatkan informasi Calon Nasabah dan Nasabah meliputi identitas, lokasi usaha, profil nasabah, frekuensi

²³ Satrio Sakti Nugroho, "Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang," *Unnes Law Journal* 3, No 1, no. 1 (2014): 48–54 diakses tanggal 19 Februari 2019.

transaksi, kegiatan usaha, struktur kepemilikan, produk, jasa, dan jaringan distribusi dan informasi material lainnya untuk mengukur tingkat risiko nasabah.

b. Verifikasi

PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah dapat dilakukan melalui peretemuan langsung (*face to face*) atau melalui sarana elektronik.

Bagi perusahaan Asuransi, CDD terhadap penerima manfaat (*Beneficiary*) dilakukan segera setelah penerima manfaat (*Beneficiary*) diidentifikasi atau ditetapkan dan verifikasi wajib dilakukan Perusahaan Asuransi pada saat pembayaran klaim asuransi.

c. Pengkinian dan Pemantauan

PJK wajib melakukan pengkinian data dan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.

Dalam melakukan pengkinian data PJK wajib menyusun laporan rencana pengkinian data dan menyusun laporan realisasi pengkinian data yang wajib mendapat persetujuan Direksi.

d. Tindak Lanjut

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari nasabah yang telah di verifikasi PJK, apabila PJK dapat tidak menemukan adanya indikasi program APU dan PPT maka PJK dapat melanjutkan dan/atau menjalin hubungan usaha dengan nasabah. Namun apabila PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen nasabah maka PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah yang bersangkutan.

Pentingnya CDD dalam kaitannya dengan pencucian uang tidak hanya untuk kepentingan tingkat kesehatan dan risk management dari PJK itu sendiri namun dengan pelaksanaan CDD secara optimal dapat mencegah dampak terjadinya ketidakstabilan perekonomian Indonesia bahkan ancaman bagi kedaulatan Negara dengan adanya aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme melalui tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.²⁴

²⁴ OJK- peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12/POJK.01/2017.

8) Tinjauan Umum APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Tindakan pencucian uang merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²⁵ Dan tindakan pendanaan terorisme merupakan perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.²⁶

Kedua kegiatan ini merupakan kegiatan yang berbahaya yang mana negara harus mengambil langkah untuk mencegah kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar tidak terus berlanjut, dikarenakan kedua kegiatan ini bila tidak dicegah akan memberikan dampak yang sangat buruk berupa ancaman stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Dan kemudian daripada itu juga dapat mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara .

²⁵ SE BI No.11/31/DPNP

²⁶ UU No.9 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme

Maka dari itu penyedia jasa keuangan harus menerapkan proses APU PPT agar tidak terjadinya tindakan pencucian uang serta pendanaan terorisme di kemudian hari. Langkah – langkah dalam melakukan tindakan pencegahan ini telah diatur di dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pencegahan yang diwajibkan diterapkannya di dalam kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan ialah penerapan prinsip *Know Your Customer* dengan melalui instrumen tinjau tuntas nasabah atau yang sering disebut sebagai *Customer Due Diligence*.

9) Tinjauan Umum Nasabah

Menurut Djaslim Saladin nasabah merupakan *orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman di bank.*

Menurut Komaruddin nasabah adalah *seseorang atau suatu perusahaan yang memiliki rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.*

Nasabah terbagi menjadi dua, yaitu nasabah penyimpan dana yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pihak – pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah :

a. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sah nya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro bisaaanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar

jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

b. Badan Hukum

Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi badan, termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank. Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

B. Landasan Yuridis

Di dalam landasan yuridis ini, Penulis menggunakan beberapa peraturan perundang – undangan sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, pada peraturan ini yang diambil menjadi landasan yuridis untuk penelitian ini adalah penerapan *Customer Due Diligence* serta tahapan – tahapan penerapan *Customer Due Diligence*
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjadi landasan dalam pembahasan tentang pengertian otoritas jasa keuangan, fungsi dan tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan serta wewenang yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan.
3. Surat Edaran BI No 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, penulis menggunakan surat edaran BI ini sebagai landasan yuridis sebagai landasan bagi penelitian tingkat risiko calon nasabah yang ada pada bank umum menurut profesi dan bidang usaha yang mereka lakukan.
4. Undang – Undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai landasan yuridis dalam melakukan penelitian terhadap bank umum, baik dari pengertian hingga fungsi dari bank umum serta apa saja yang dilakukan oleh bank umum.

C. Landasan Teori

Landasan teori merupakan seperangkat definisi konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel

dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut.²⁷

Landasan Teori yang digunakan Peneliti dalam melakukan penelitian terhadap perumusan masalah yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum menjelaskan hukum bertujuan untuk *"mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak."*

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

²⁷ Saqib Labiqotin, "Landasan Teori," diakses 10 Desember 2018, http://www.academia.edu/6391507/Landasan_Teori.

perilaku antara anggota - anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah *“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”*²⁸

Menurut Philipus M.Hadjon bahwa *“perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.”*²⁹ *Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”*

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53 .”

²⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 2



Universitas Internasional Batam